



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Sekayun, 1 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Bumi Rafflesia Indah, bertempat tinggal di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Taba Renah, 15 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM tanggal 17 Januari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/4/V/2010

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2010, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess di PT. Bumi Raflesia Indah di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 28 September 2011**, Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 1 tahun, namun sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat mengurus Pemohon dengan baik seperti menyiapkan makan, minum Pemohon, serta Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik seperti mencuci pakaian Pemohon, dan cuci piring, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Keroya, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Mess PT. Bumi Raflesia Indah di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 9 tahun;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**II. SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya Pemohon pada prinsipnya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:



## A. Bukti surat :

1. Foto Kopi Surat Keterangan Domisili yang telah dinazegellen, atas nama Pemohon Nomor : 01/2007/SKD/2020, tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diperi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 18/04/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Mess PT Bumi Raflesia Indah di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena istri pemohon tidak dapat mengurus Pemohon dengan baik, mencuci piring tidak mau;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah, hingga saat diajukan permohonan cerai ini telah berlangsung selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan keajibannya lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Mess PT Bumi Raflesia Indah di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena istri pemohon tidak dapat mengurus Pemohon dengan baik,
- Bahwa, Termohon banyak tuntutan, mencuci pakaian dan piring tidak mau, saksi lihat sendiri Termohon seperti itu;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah, hingga saat diajukan permohonan cerai ini telah berlangsung selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan kejiannya lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada posita pada angka (4) bahkan lakilaki tersebut sering menemui Termohon di rumah kediaman bersama;

Bahwa oleh karena itu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan Pemohon menyatakan tidak mampu lagi beristrikan Termohon, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon namun tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya, Termohonpun tidak mau berbaikan lagi, sehingga hidup berumah tangga dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/4/V/2010, tanggal 18 Mei 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai warga Desa Jaya Karta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, hubungannya dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2010, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi, ternyata saksi tersebut keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 9, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei tahun 2010 dan setelah menikah selama lebih kurang 1 tahun berjalan rukun, namun setelah itu sudak tidak rukun sebagaimana yang diungkapkan dalam surat permohonan cerai Pemohon; Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama, sehingga selama 9 tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah, karena Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut dalam surat permohonan cerai ini adapun Pemohon tetap tinggal di Mess PT. Bumi Raflesia Indah di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 9 tahun, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak terakhir tinggal bersama dirumah milik Pemohon dengan Termohon, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri; Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM*



rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 9 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلَا تَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi Izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota  
dto

**Drs. Abd. Hamid**

Ketua Majelis  
dto

**Drs. Nasrulloh, S.H.**

Panitera Pengganti  
dto

**Hj. Nurmaini, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan+PNBP	Rp.	490.000,00
		0
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	611.000,00
		0

(enam ratus sebelas ribu rupiah)